



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 1252 TAHUN 2024

TENTANG

**JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1249 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propins Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 877 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1249 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
14. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Grobogan tanggal 21 September 2024 dan tanggal 23 September 2024;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 173/PL.02.4-BA/3315/2024 tanggal 24 September 2024 mengenai Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan .Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



HERI PRASETIYO

AGUNG SUTOPO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1252 TAHUN 2024 TENTANG JENIS DAN
JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan memfasilitasi pencetakan Alat Peraga Kampanye yang meliputi :
 - a. Baliho, sebanyak 5 (lima) buah per Kabupaten untuk setiap Pasangan Calon
 - b. Umbul-umbul, sebanyak 20 (dua puluh) buah per Kecamatan untuk setiap Pasangan Calon
 - c. Spanduk, sebanyak 2 (dua) buah per Desa/Kelurahan untuk setiap Pasangan Calon.
2. Pasangan Calon dapat mencetak Alat Peraga Kampanye tambahan pada poin 1 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak maksimal 200% dari jumlah yang difasilitasi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Pasal 39 ayat (2) huruf b Tahun 2024, untuk setiap jenis Alat Peraga Kampanye.
 - b. Pasangan calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Grobogan untuk jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dengan mempedomani Keputusan KPU Kabupaten Grobogan.
3. Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

ttd.

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



HERI PRASETIYO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1252 TAHUN 2024 TENTANG JENIS DAN
JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

JENIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE

A. JENIS DAN JUMLAH

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan memfasilitasi pencetakan Bahan Kampanye yang meliputi :
 - a. Poster, berwarna, satu muka sebanyak 125.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon
 - b. Pamflet, berwarna, satu muka sebanyak 125.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon
 - c. Brosur, berwarna, dua muka sebanyak 125.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon, dan
 - d. Selebaran, berwarna, dua muka sebanyak 125.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon
2. Pasangan Calon dapat mencetak bahan kampanye tambahan pada poin 1 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah bahan kampanye yang dicetak maksimal 100% jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Grobogan
 - b. Pasangan calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Grobogan untuk jenis dan jumlah bahan kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dengan mempedomani Keputusan KPU Kabupaten Grobogan.
3. Desain dan Materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

B. KETENTUAN LAIN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Grobogan dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye meliputi :
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;

- d. kalender;
- e. kartu nama;
- f. pin;
- g. alat tulis;
- h. payung;
- i. stiker; dan/atau
- j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Bahan Kampanye diatas, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

2. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
3. Selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
4. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye dengan ketentuan:
 - a. dalam bentuk barang; dan
 - b. nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
5. Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

ttd.

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



HERI PRASETIYO